Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

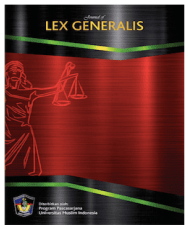

Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar

Cikita Fatika Sari Hidayat[1*], Mulyati Pawennei[2] & Salmawati[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: cikita.fatia.hidayat@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makasssar. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder dengan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan mengambil bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar kurang efektiv atau belum terlaksana dengan baik, disebabkan karena kasus tindak pidana narkotika secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar yaitu, substansi hukum, sruktur hukum, sarana/prasarana, dan masyarakat.

***Kata Kunci**: Penyidikan; Penyalahgunaan; Narkotika*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into narcotics abuse at the Makassar Polrestabes. This research is the type used is empirical legal research. The research method used is descriptive method using primary and secondary data using binding legal materials consisting of laws and regulations and taking materials that are closely related to primary legal materials. The results of the study show that 1) the effectiveness of investigations into narcotics abuse at the Makassar Polrestabes is less effective or has not been carried out properly, because narcotics crime cases have significantly increased the number of cases each year and 2) factors that influence the effectiveness of investigations into narcotics abuse in Polrestabes Makassar namely, legal substance, legal structure, facilities/infrastructure, and society

***Keywords**: Investigation; Abuse; Narcotics*

PENDAHULUAN

Peredaran Narkotika di Indonesia sudah ada sejak tahun 1927 hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi *Ordonansi Obat Bius (Verdooven de Middelen Ordonantie)* Stbl. 1927 No. 278 Jo No. 536. Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat, peredaran Narkotika semakin marak terjadi di berbagai kalangan masyarakat Indonesia mulai dari orang dewasa, perempuan sampai anak di bawah umurpun telah menggunakan bahkan sampai terlibat membantu peredaran Narkotika di Indonesia (Istighfar & Nyoman Serikat, 2017).

Kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar menimbulkan keresahan masyarakat, sering kali terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena para pelaku penyalahgunaan narkotika baik tidak sadar atas apa yang mereka perbuat sehingga menimbulkan kejahatan-kejahatan (Novitasari, 2017).

Faktanya, Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia cenderung terus meningkat tiap tahunnya yang berkisar 0,03% dari tahun sebelumnya dengan jumlah 3.6 juta per-tahunnya sampai pada tahun 2019. Begitupun yang terjadi di Kota Makassar, penyalahgunaan serta peredaran narkotika juga cukup marak terjadi di berbagai kalangan. Dengan melihat banyaknya kasus operasi tangkap tangan yang di lakukan oleh pihak kepolisian salah satunya operasi anti lipu 2019 yang berlangsung secara serentak di wilayah Polda Sul-Sel selama sepekan. Dalam operasi tersebut, khusus di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar petugas telah menangkap 34 orang penyalahguna narkoba. "sebanyak 34 orang penyalahguna Narkotika ini kita amankan dalam sepekan terakhir," kata Kapolrestabes Makassar, Kombel Pol Wahyu Dwi Ari Wibowo dalam siaran pers di Mapolrestabes Makassar.

Dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang cukup tinggi tersebut, maka telah diberlakukan berbagai regulasi tentang pemberantasan kejahatan narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut undang-undang Narkotika) (Sudanto, 2017). Selain itu, ada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang melaksanakan dan memperjelas aturan-aturan Undang-Undang Narkotika tersebut seperti Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Narkotika, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan RI No : 46 Tahun 2012 tentang juknis rehab bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan RI No : 2415/MENKES/PER/XII/2011, tentang rehab medis pecandu dan penyalahguna Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2011 tentang penempatan penyalahguna, pecandu penyalahguna dan korban penyalahguna kedalam lembaga rehabilitasi (Ziliwu, *et.al*, 2015).

Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Narkotika, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (Iskandari, 2021). Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsure kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hokum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang

digunakannya adalah narkotika (sepert iditipu, dibujuk, atau diperdaya) (Dollar & Riza, 2022).

Dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahguna narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang operasi tangkap tangan. Hal ini termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan lebih luas tentang tertangkap tangan dengan memberikan klasifikasi khusus terkait unsure perbuatan tertangkap tangan. Ada beberapa unsur dalam Pasal tersebut, tetapi untuk terpenuhinya perbuatan tertangkap tangan tidak harus memenuhi seluruh unsure Pasalnya, salah satu unsure saja terpenuhi sudah dapat di anggap perbuatan tertangkap tangan (Simanjuntak, 2017).

Dalam melaksanakan operasi tangkap tangan juga di atur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa:

"Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat".

Merujuk Pasal 18 ayat (2) KUHAP tersebut, maka secara hokum selain kondisi-kondisi yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang harus dipenuhi, masih ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam hal tertangkap tangan, yaitu adanya barang bukti pada saat penangkapan tersebut terjadi dan dapat dilakukan tanpa disertai dengan surat perintah penangkapan. Dalam hal tertangkap tangan. Oleh masyarakat maupun aparat penegak hokum sendiri, penyalahguna narkoba dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi pidana penjara. Situasi ini mengakibatkan timbulnya masalah lain seperti beban lembaga pemasyarakatan selanjutnya disingkat lapas menjadi *over capacity*, lapas justru menjadi tempat aman bagi penyalahguna narkoba dan munculnya tindak pidana lain yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba di dalam lapas, selain itu peredaran narkoba juga marak terjadi di lapas bahkan beberapa kali ditemukan produksi narkoba di dalam lapas-lapas. Pendekatan terhadap solusi menurunkan angka penyalahguna narkoba selama ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda, pertama yang mengutamakan upaya penegakan hokum dengan penjatuhan sanksi pidana kepada penyalahguna narkoba agar mendapatkan efek jera, sedangkan di sisi lain menggunakan upaya rehabilitasi untuk mengurangi pasar gelap yang diasumsikan dapat berpengaruh pada turunnya demand (permintaan) terhadap narkoba (Nainggolan, 2019).

Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan (Astutuk, 2022). Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi pecandu narkotika. Namun dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap tujuan Undang-Undang tersebut, maka penyalahguna dikonstruksi dengan pasal di luar pasal pengguna (Pasal 127) yang berorientasi pada bukan tindakan rehabilitasi (Hidayatun, & Widowaty, 2020). Akibatnya, pecandu narkotika mendekam di lapas tanpa diberi

kesempatan untuk direhabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal.

Dengan melihat situasi dan kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan narkotika, karena ini sama artinya dengan memindahkan pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk di sembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkotika. Pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya. Mereka perlu dibantu untuk disembuhkan.

METODE PENELITIAN

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, beriorientasi pada tindakan semua kalangan yang berperan penting dalam penindakan penyalahgunaan narkotika. Bertolak dari dasar pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkanlah tipe penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan pendekatan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini kadang berawal dari hipotesis, kadang juga tidak, dan menggunakan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Kota Makassar, dengan dasar pertimbangan maraknya penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Polrestabes Kota Makassar

Permasalahan Narkotika sampai saat ini menjadi permasalahan yang sulit untuk dihilangkan dan narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa atau biasa disebut *Extra Ordinary Crimes* yaitu perbuatan dimana tindak pidananya harus didahulukan dari perkara tindak pidana lainnya dan proses pemidananannya juga harus dipercepat karena Tindak Pidana Narkotika dapat mengancam dan membahayakan Bangsa Indonesia.

Saat ini permasalahan narkotika tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja namun sudah melibatkan perempuan dalam menjalankan aksinya baik sebagai pengguna maupun sebagai Pengedar. Tindak Pidana Narkotika sampai sekarang belum bisa hilang dari Negara Indonesia padahal pihak-pihak penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana ini, namun pada kenyataannya masih saja sulit untuk ditanggulangi secara efektif dan para pelaku seakan tidak jera untuk mengulangi tindak pidana narkotika tersebut.

Korban penyalahgunaan narkotika sekarang ini mengalami peningkatan, serta mencakup tidak hanya sebatas orang-orang mampu di perkotaan saja namun sudah mulai merambah pada masyarakat yang kurang mampu baik di Desa maupun di Perkotaan. Begitu juga di Wilayah Kepolisian Polrestabes Makassar kasus Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh masyarakat. Walaupun ada upaya pengawasan yang dilakukan aparat Kepolisian dibantu Pemerintah Wilayah Kepolisian Kota Makassar, namum masih belum bisa teratasi secara efektif pada Tindak Pidana Narkotika.

Berikut bagan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Polrestabes Kota Makassar.

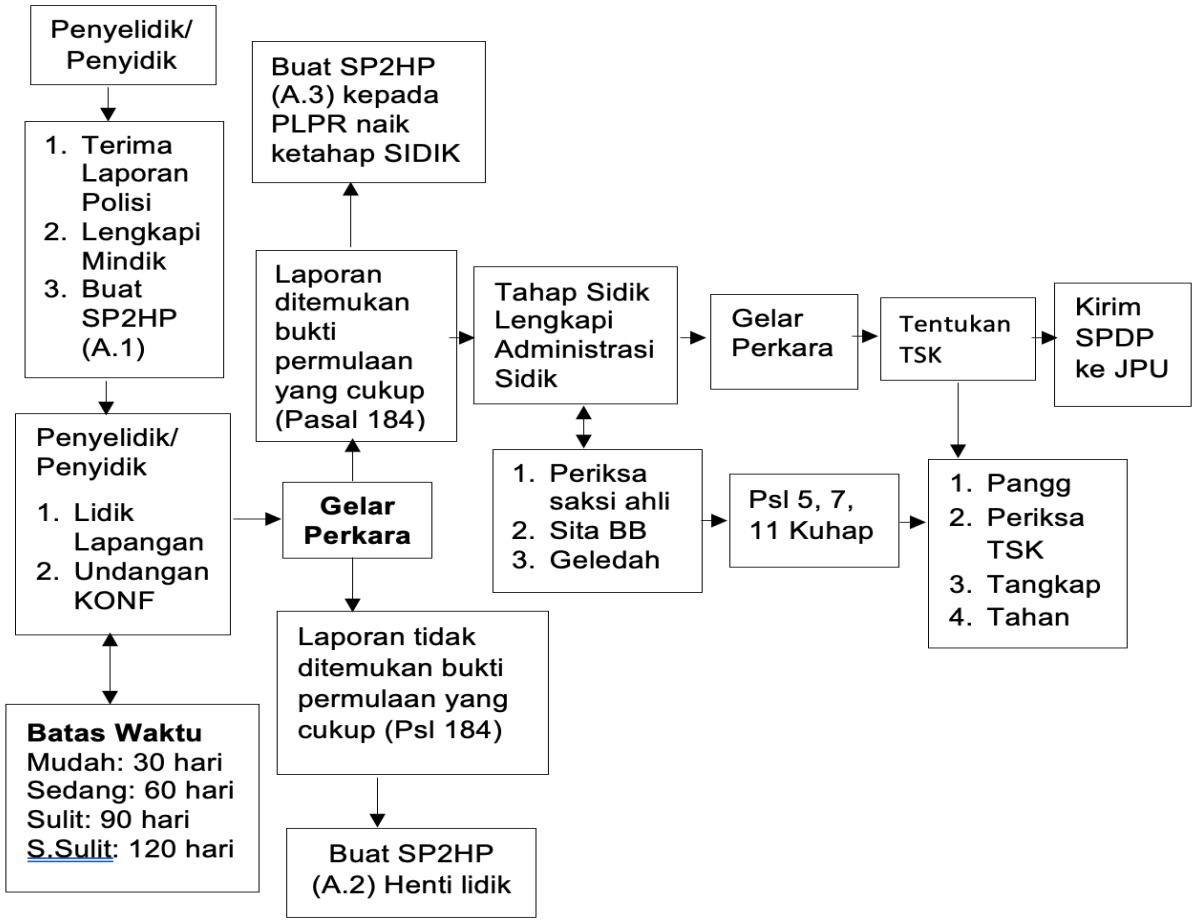

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Kanit IDK 3 prosedur penyelesaian penanganan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan yaitu:

1. Menerima laporan polisi
2. Membuat administrasi penyidikan
3. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka
4. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti
5. Merampungkan berkas perkara
6. Melakukan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan
7. Apabila pihak Kejaksaan menyatakan berkas perkara sudah lengkap maka penyidik mengirim tersangka dan barang bukti ke pihak Kejaksaan.

Setiap penyelidik kewajibannya berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita barang bukti atas pelaksanaan tindakan tersebut penyelidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik sehingga diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum. Tidak hanya mampu, dalam

pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal.
Menurut Udang-Undang Nomor 1 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 (1) bahwa alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan Saksi
b. Keterangan Ahli
c. Suratt Petunjuk dan
d. Keterangan Terdakwah

Telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang masalah, bahwa akhir-akhir ini semakin banyak dijumpai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh masyarakat, perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum. Perbuatan mereka ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah mengarah pada perbuatan pidana. Demikian halnya di Kota Makassar, ternyata cukup banyak perempuan yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Dalam usaha untuk mengetahui apakah penyidikan terhadap Tindak Pidana Nakrotia Yang Dilakukan Oleh Perempuan Kota Makassar efektiv, kurang efektiv, atau tidak efektiv. Maka dapat dilihat dari angka-angka tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan yang masuk di Polrestabes Kota Makassar dalam 3 tahun terakhir apakah mengalami peningkatan atau penurunan di tabel berikut

Tabel 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Tahun	Kasus Yang Masuk	Kasus Terproses	Kasus Tidak Terproses
1.	2019	469	468	1
2.	2020	471	451	20
3.	2021	555	550	5
	Jumlah	1495	1469	26

Sumber Data Polrestabes Makassar Pada Tahun 2019-2021

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana narkotika yang dilakukan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2019 terhitung jumlah kasus tindak pidana narkotika yang masuk ada 469 kasus. Kemudian pada tahun 2020 meningkat, menjadi 471 kasus sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 555 kasus tindak pidana narkotika yang terproses tahun 2019 berjumlah 468 kasus, pada tahun 2020 berjumlah 451 sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 550 laporan masuk dan laporan kasus tidak terproses pada tahun 2019 berjumlah 1, tahun 2020 berjumlah 20 orang dan tahun 2021 berjumlah 5 kasus satuan reserse narkotika Polrestabes Makassar.

Dari hasil wawancara dengan Kasubnit 1 Reserse Nakorkoba menyatakan bahwa nama anggota reserse narkoba tidak bisa dipublikasikan atau diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Selaku IDK 1 Narkotika Polrestabes Makassar bahwa tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tangan polisilah

terlebih dahulu mengurai gelapnya kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Tabel 2 Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	SD	236	16%
2.	SMP	475	32%
3.	SMA	685	46%
4.	Sarjana	99	6%
	Jumlah	1495	100%

Sumber Data Polrestabes Makassar Pada Tahun 2019-2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 1495 yang terlibat dalam perkara pidana narkotika yang dilakukan oleh masyarakat Di Kota Makassar, terdapat 236 orang atau 16% yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD), sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 475 orang atau 32%, sedangkan yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 685 orang atau 46% dan yang berpendidikan Sarjana 99 atau 6%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat Sekolah Menengah Atas anak cenderung mulai mendapatkan hal yang baru yang diakibatkan oleh pergaulan dengan teman-teman mereka yang karakternya hampir sama yakni peralihan dari kanak-kanak ke remaja sehingga tidak tertutup kemungkinan muncul tindakan yang cenderung negatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kanit IDK 2 pada tahun 2020 dan 2021 kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan yang masuk mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan kesempatan dalam melakukan tindak pidana narkotika dari lingkungan pergaulan. Faktor ini terjadi biasanya karena pelaku memandang bahwa dirinya mampu melakukan tindak pidana tersebut.

Wakasat Narkoba menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat melakukan tindak pidana narotika karena berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan *broken home*, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas. Data yang ditemukan dalam tindakan pidana penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar diakibatkan oleh hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga. kurangya kasih sayang dari orang tua sangat memicu seorang anak terjerumus dalam mencari pelampiasan lain seperti narkoba.

Berdsarkan hasil wawancara dengan narapidana penyalahgunaan narkoba yang menjelaskan bahwa kurangya perhatian dari orang tua, orang tuanya sudah bercerai sejak pelaku duduk dibangku sekolah dasar. pelaku tertekan karena tidak memiliki kelurga yang utuh sehingga menyebabkan pelaku prustasi dan stres. sehingga pelaku mulai mengenal narkoba untuk lari dari masalah yang dihadapinya.

Menurut penulis perubahan dari kondisi rumah tangga seperti perceraian juga merupakan faktor yang sangat penting bagi kejiwaan individu. Keluarga merupakan hal yang sangat penting sebagai unsur pengawas dalam pergaulan. Keluarga merupakan wadah pembentukan karakter dan kepribadian, pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang tidak terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan keluarganya. Penyebab orang terlibat dengan penyalahgunaan narkotika karena tidak

mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua serta keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga).

Tabel 3 Jenis-Jenis Narkotika Sebagai Barang Bukti Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Jenis-Jenis Narkotika	Frekuensi
1.	Ekstasi	5335 Butir
2.	Sabu-Sabu	21 Kg
3.	Ganja	10 Kg
4.	Tembakau Sintesis	11 Kg
5.	Somadril	1621 Butir

Sumber Data Polrestabes Makassar Pada Tahun 2019-2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa barang bukti jenis-jenis narkotika ekstasi berjumlah 5335 butir, sabu-sabu berjumlah 21kg, ganja berjumlah 10kg, tembakau sintesis 11kg, dan somadril 1621 butir. Dengan mengetahui latar belakang penyebab seorang melakukan tindak pidana narkotika secara rinci, kemudian selanjutnya menentukan arah dan model pembinaan agar lebih tepat dalam menangani dan memberikan efek jera. Karena tujuan dari hukum adalah membuat jera dan tidak mengulangi lagi tindakan yang melanggar hukum.

Menurut penulis, polisi adalah ujung tombak karena berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa polisi adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum olehnya ditangan polisi lebih dulu mengurai kasus-asus kejahatan. Berdasarkan perkembangan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir dan adanya kasus yang tidak terproses maka efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dikatakan kurang efektiv, maka polisi harus mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi gagalnya penyelidikan dan penyidikan di tingkat awal pada tindak pidana narkotika.

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Makassar

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kota Makassar, dapat dijelaskan tentang adanya beberapa faktor yang menjadi kendala efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika terletak pada beberapa faktor yaitu:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Substansi hukum merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi tentang penyidikan terhadap tindak pidana narkotika karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya terhadap pelaku tindak pidana narkotika memiliki tahapan yang jelas serta proses yang sistematis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal tugas, fungsi, dan wewenang penyidik.

Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut maka yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana umum seperti pencurian dengan kekerasan, maka hanya kepolisian yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang dapat melakukan penyidikan. Apabila dijabarkan secara luas maka KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi atau peranan penyidikan kepada instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Akan tetapi seorang Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberikan jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Kanit IDK 1 menyatakan, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua (Perwira), namun mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai maka Polrestabes Kota Makassar memperkenankan jabatan penyidik dijabat oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara dan walaupun berpendidikan paling rendah sarjana strata satu maka Polrestabes Kota Makassar tidak memperkenankan penyidik berpendidikan paling rendah sarjana strata satu.

Hasil wawancara dengan informan Kasubnit 2 Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. idak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. Menghormati hak asasi manusia

2. Struktur Hukum

Struktur hukum antara lain polisi, jaksa, *lawyer*, serta lembaganya yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu sebagai "*the man behind the law*".

Struktu hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penegak hukum dalam upaya penerapan hukum acara dimana pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pada umumnya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu lamban/santai, tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil penegak hukum yang tidak baik dalam menangani perkara yang sedang diproses.

Hukum juga meliputi lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Berdasarkan ketentuan

dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensinya adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum.

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, bahwa struktur penegak hukum dalam hal kepolisian berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan karena dengan adanya pembagian tugas dan wewenang dari sat reskrim dapat mempermudah proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Berikut bagan struktur organisasi Reserse Nakroba Polrestabes Makassar.

Berikut bagan struktur organisasi Reserse Nakroba Polrestabes Makassar

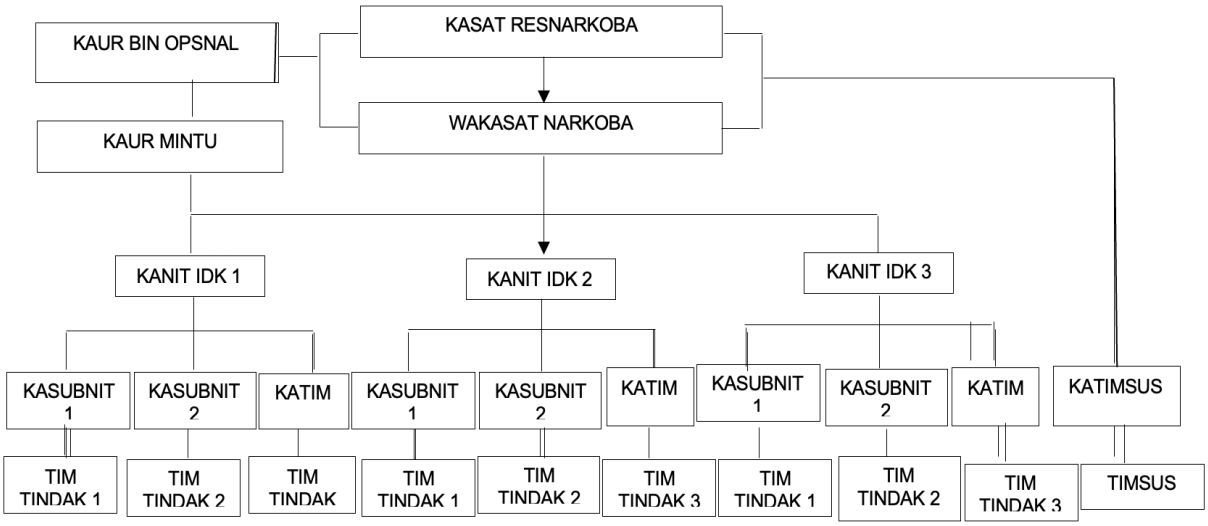

Menurut penulis, dengan terbentuknya struktur organisasi Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar akan mempermudah pembagian penyelesaian kasus tindak pidana pertim. Penilaian tentang yang baik dan buruk merupakan penilaian moral, karena moral merupakan nilai yang sebenarnya bagi manusia. Hal ini berarti adanya kesadaran moral manusia dalam bersikap dan berperilaku. Kesadaran moral adalah kesadaran manusia tentang diri sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri dalam berhadapan dengan baik-buruk. Dalam hal ini manusia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun dapat dilakukan.

Tabel 3 Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Penyilidikan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	10	71%
2.	Kurang Berpengaruh	3	22%
3.	Kurang Berpengaruh	1	7%
	Jumlah	14	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka penegak hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian maka tanggapan 14 responden yang mengatakan bahwa efektivitas penyidikan penyalahgunaan narkotika sangat berpengaruh terhadap moralitas para penegak hukum. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang menjawab

berpengaruh adalah 71%, kurang berpengaruh 22%, dan tidak berpengaruh 7%.

3. Faktor Sarana/Prasarana

Para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan) dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan jumlah anggaran organisasi dan personil meskipun dengan jumlah yang terbatas.

Sarana/Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, apabila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin ketik/komputer yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada.

Tabel 5 Daftar Sarana/Prasarana SatReskrim Narkoba Polrestabes Kota Makassar

No.	Sarana/Prasarana	Keterangan
1.	ATK	Kertas HVS, Kertas Folio, Amplop Polos, Buku Kuitansi, Kertas Karton Manila, Blangko, Stop Map, Ballpoint, Pensil, Stabillo, Karet Penghapus, Penggaris Besi, Spidol Transparan, Box File, Lem Kertas, Tinta Stempel, Bak Stempel, Spidol White Board, Penghapus White Board, Selotif, Gunting, Pisau Cutter, Lem Fox, Busur Derajat.
2.	Komputer	Hardware, Softwar
3.	Printer	Tinta Printer
4.	Kendaraan Operasional	1 Mobil Ident yang berisi alat-alat olah TKP, 1 Mobil Napis, 1 Mobil Piket
5.	Kursi Ruang Tunggu	
6.	Meja Biro	
7.	Kursih Pegawai	
8.	Ruang Titipan Tahanan	Ruang Titipan Tahanan Pertama, berukuran 3 × 5 Ruang Titipan Tahanan Kedua, berukuran 4 × 5

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Wakasat Narkoba bahwa sarana dan prasarana SatReskrim Nakroba Polrestabes Kota Makassar masih belum cukup memadai dikarenakan Ruang Titipan Tahanan penampungannya melebihi kapasitas ruangan. Ruang titipan tahanan pertama, berukuran 3 × 5 biasa menampung 10

sampai 15 orang dan ruang titipan tahanan kedua, berukuran 4 × 5 biasa menampung 15 sampai 20 orang.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat-istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Kesadaran hukum setiap masyarakat sangat dituntut keberadaannya, apabila setiap orang memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat. Peranan penyidik dalam mengungkap tindak pidana sangat ditentukan oleh para penyidik dalam memberikan suatu analisis untuk mengungkap suatu tindak pidana yang ditanganinya, serta kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam membantu para penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kasubnit 2 menyatakan bahwa kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada saat korban mengalami kejadian tindak pidana atau saksi yang melihat kejadian tindak pidana tersebut secepatnya melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi terdekat TKP.

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan informan Katimsus menyatakan aparat kepolisian menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar berperan serta dalam membantu aparat kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Makassar dengan jalan penyuluhan dan melaporkan dengan secepatnya apabila melihat aksi-aksi kejahatan.

Menurut penulis, dalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan perkembangan kejahatan yang terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, maka penyidik mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Kasat Narkoba bahwa Tim Opsnal melakukan patroli rutin antisipasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta memberikan himbauan terkait tindak pidana tersebut.

Tabel 6 Pengaruh Masyarakat Tehadap Penyilikan Penyalahgunaan Narkotia Di Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	7	50%
2.	Kurang Berpengaruh	4	29%
3.	Kurang Berpengaruh	3	21%
	Jumlah	14	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2022

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 7 orang atau 50% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau 29%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 3 orang atau 21%. Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori efektivitas penegakan hukum maka masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum. Oleh karenanya, penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum sehingga tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum materil diibaratkan bagaikan tumpukan kertas saja artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak ditegakkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Kasubnit 1 bahwa dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar kurang efektiv, disebabkan karena kasus tindak pidana narkotika secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan faktor kendala sebagaimana digambarkan dalam tabel satu.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Makassar yang sangat berpengaruh yaitu masyarakat karena masyarakat masih banyak yang menutupi tentang kejahatan narkotika yang terjadi di lingkungannya sehingga menghambat penyidik dalam proses pencarian bukti.

SARAN

1. Sebaiknya kepada penyidik polrestabes Kota Makassar dalam melakukan penyidikan harus selalu kerjasama dengan penyidik tiap-tiap polsek yang ada di Kota Makassar agar penyidikan tindak pidana narkotika dapat teratasi dengan baik.
2. Sebaiknya masyarakat diharapkan kerjasamanya untuk tetap waspada terhadap maraknya tindak pidana narkotika yang terjadi di Kota Makassar dan Perlu dukungan pemerintah dalam kasus ini memberantas predaran narkotika di kalangan masyarakat misalnya dengan membentuk suatu badan khusus yang menangani narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional BNN.

DAFTAR PUSTAKA

Astutuk, T. S. (2022). Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, *9*(01), 66-82.

Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, *1*(1), 13-21.

Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, *1*(2), 166-181.

Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, *2*(2), 96-116.

Istighfar, W. A., & Nyoman Serikat, P. (2017). Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Praktek Pemidanaan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 1-18.

Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *5*(2), 136-149.

Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 917-926.

Simanjuntak, M. P. (2022). Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap pelaku yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/PID. SUS/2019/PN. TJB). *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, *1*(2), 59-78.

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *8*(1), 137-161.

Ziliwu, V., Kalo, S., Mulyadi, M., & Ablisar, M. (2015). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polresta Medan. *USU Law Journal*, *4*(1), 52-73.

.